



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt P/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

JARTIK, tempat / tanggal lahir : Tulung Agung, 01 Juli 1961, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Kebangsaan Indonesia, beralamat di Rombongan 4 RT. 006 RW. 004, Kel. Sumber Makmur, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 14 Agustus 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 14 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat keterangan Nikah dengan Nomor : 206/07/III/1998 nama Pemohon adalah SUJARNI;
2. Berdasarkan KTP dengan Nomor NIK. 630101010761002 atas nama pemohon adalah JARTIK;
3. Berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301012411062753 tercantum nama pemohon adalah JARTIK;
4. Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 3489/IST/CATPIL/2009 atas nama ANITA SARI tercantum nama Ayah kandung (Pemohon) adalah atas nama SUJARNI;
5. Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-15 Dd 0048661 atas nama ANITA SARI tercantum nama Ayah kandung (Pemohon) adalah atas nama SUJARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Ijazah SMP dengan Nomor : DN-15 DI/13 0004193 atas nama ANITA SARI tercantum nama Ayah kandung (Pemohon) adalah atas nama SUJARNI;
7. Bahwa dikarenakan nama pemohon yang berbeda-beda maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki dokumen yg menurut pemohon nama pemohon perlu di perbaiki menjadi nama yang benar dan sesungguhnya yaitu SUJARNI;
8. Bahwa demi keperluan tersebut dan kepentingan pemohon supaya dapat memperbaiki data pemohon maka perlu adanya penetapan Pengadilan;

Berdasarkan fakta dan data, Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga yakni JARTIK dengan SUJARNI sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Anita Sari adalah satu orang yang sama;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menyeragamkan penulisan nama Pemohon yang masih tertulis dengan nama JARTIK pada KTP dan Kartu Keluarga maupun dokumen Kependudukan lainnya, menjadi SUJARNI sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anita Sari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut;
4. Menyatakan semua dokumen dapat disesuaikan menjadi SUJARNI sesuai dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 6301010107610021, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301012411062753, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 206/07/II/1998, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi IJAZAH SEKOLAH DASAR nomor DN-15 Dd 0048661 atas nama ANITA SARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA nomor DN-15 DI/13 0004193 atas nama ANITA SARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 565/UM/CATPIL/2002 atas nama ANITA SARI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sumber Makmur nomor 126/PEM/SK/2019 tanggal 13 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-7;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-7 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

KARMIDI :

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon yang jarak rumahnya hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pemohon tinggal bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa nama pemohon adalah SUJARNI sesuai dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa pemohon sejak dulu punya nama panggilan JARTIK, ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama JARTIK yang tercatat bukan SUJARNI;
- Bahwa pemohon sudah dua kali menikah, yang pertama dengan TUMINAH dan yang kedua dengan MASTURA;
- Bahwa pemohon sudah bercerai dengan TUMINAH dan saat ini masih terikat hubungan pernikahan dengan MASTURA;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan TUMINAH dikaruniai anak laki-laki bernama JAILANI;
- Bahwa dari pernikahan kedua antara pemohon dengan MASTURA dikaruniai anak perempuan bernama ANITA SARI;
- Bahwa sampai dengan saat ini pemohon adalah tinggal dengan MASTURA, JAILANI dan ANITA SARI;
- Bahwa adapun nama MASLINA yang tertera didalam Kartu Keluarga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah ketik dan orang bernama MASLINA adalah tidak pernah ada;

MOHAMMAD ROFI'I :

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon yang jarak rumahnya hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pemohon tinggal bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa nama pemohon adalah SUJARNI sesuai dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa pemohon sejak dulu punya nama panggilan JARTIK, ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama JARTIK yang tercatat bukan SUJARNI;
- Bahwa pemohon sudah dua kali menikah, yang pertama dengan TUMINAH dan yang kedua dengan MASTURA;
- Bahwa pemohon sudah bercerai dengan TUMINAH dan saat ini masih terikat hubungan pernikahan dengan MASTURA;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan TUMINAH dikaruniai anak laki-laki bernama JAILANI;
- Bahwa dari pernikahan kedua antara pemohon dengan MASTURA dikaruniai anak perempuan bernama ANITA SARI;
- Bahwa sampai dengan saat ini pemohon adalah tinggal dengan MASTURA, JAILANI dan ANITA SARI;
- Bahwa adapun nama MASLINA yang tertera didalam Kartu Keluarga adalah salah ketik dan orang bernama MASLINA adalah tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-7, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-7 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah sampai dengan saat ini dengan MASTURA dan dikaruniai anak perempuan bernama ANITA SARI;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-7 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa JARTIK yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 6301010107610021 dan Kartu Keluarga pemohon dengan nomor : 6301012411062753 adalah orang yang sama dengan SUJARNI yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 206/07/II/1998, Kutipan Akta Kelahiran nomor 565/UM/CATPIL/2002 atas nama ANITA SARI, IJAZAH SEKOLAH DASAR nomor DN-15 Dd 0048661 atas nama ANITA SARI dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA nomor DN-15 DI/13 0004193 atas nama ANITA SARI;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-7 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah terlahir dan tercatat di administrasi kependudukan adalah dengan nama yang benar yaitu SUJARNI;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah tercatat bernama SUJARNI;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas anak pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Petitum ke-2 dan Petitum ke-3 pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, terhadap Petitum ke-4 pemohon yang memohon agar semua dokumen dapat disesuaikan menjadi SUJARNI sesuai dengan Penetapan ini, Hakim berpendapat bahwa dalam petitum tersebut tidak dijelaskan mengenai dokumen apa saja yang dapat disesuaikan, sedangkan pertimbangan Hakim hanya mempertimbangkan sebatas pada dokumen mengenai administrasi kependudukan pemohon, sehingga terhadap petitum ke-4 Hakim menilai terlalu berlebihan sehingga sepatutnyalah harus ditolak;

Menimbang, oleh karena Petitum ke-4 pemohon ditolak maka terhadap petitum ke-1 pemohon haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama JARTIK yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 6301010107610021 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 6301012411062753 adalah orang yang sama dengan yang bernama SUJARNI yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 206/07/II/1998, Kutipan Akta Kelahiran nomor 565/UM/CATPIL/2002 atas nama ANITA SARI, IJAZAH SEKOLAH DASAR nomor DN-15 Dd 0048661 atas nama ANITA SARI dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA nomor DN-15 DI/13 0004193 atas nama ANITA SARI dan identitas pemohon yang benar adalah tercantum bernama SUJARNI sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 206/07/II/1998, Kutipan Akta Kelahiran nomor 565/UM/CATPIL/2002 atas nama ANITA SARI, IJAZAH SEKOLAH DASAR nomor DN-15 Dd 0048661 atas nama ANITA SARI dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA nomor DN-15 DI/13 0004193 atas nama ANITA SARI;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon yaitu yang semula bernama JARTIK seperti yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 6301010107610021 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 6301012411062753 menjadi bernama SUJARNI seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 206/07/II/1998, Kutipan Akta Kelahiran nomor 565/UM/CATPIL/2002 atas nama ANITA SARI, IJAZAH SEKOLAH DASAR nomor DN-15 Dd 0048661 atas nama ANITA SARI dan IJAZAH SEKOLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENENGAH PERTAMA nomor DN-15 DI/13 0004193 atas nama ANITA SARI,
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2019** oleh
HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari,
dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
NORIPANSYAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri
oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Penggilaan	: Rp	120.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	226.000,-

Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)